



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 453 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS PADA SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow perlu mengangkat Tenaga Harian Lepas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai Tenaga Harian Lepas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2023 Nomor 31);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Tenaga Harian Lepas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan ini sebagai Tenaga Harian Lepas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dalam pekerjaan/jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium setiap bulan sebagaimana tercantum dalam lajur 7 Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Harian Lepas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow Melalui Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 12 Desember 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NO.	PENGELOLA	PARAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	



LIMI MOKODOMPIT 

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : TAHUN 2023

TANGGAL : 2023


TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS PADA SEKRETARIAT DAERAH PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR NAMA TENAGA HARIAN LEPAS PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA, TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	JABATAN / PEKERJAAN	TMT	HONORARIUM PER BULAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ZULKIFLI MANGGOPA Kinomaligan, 27 Agustus 1998	L	SMA	Staf Bagian Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow	01 Oktober 2023	Rp1.500.000.,00	APBDP
2.	LINDA WATI PAKAYA Ikhwan, 10 Oktober 2002	P	SMA	Staf Bagian Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow	01 Oktober 2023	Rp1.500.000.,00	APBDP

NO.	PENGELOLA	PAPAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
3.	Plt. SEKRETARIS DAERAH	

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



 LIMI MOKODOMPIT